

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa usaha dibidang perindustrian dan perdagangan merupakan potensi daerah yang perlu digali dan dibina untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan usaha dibidang perindustrian dan perdagangan serta menggali potensi daerah, maka perlu adanya pengaturan untuk pembinaan dan pengendalian izin usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat

- Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (STBL 1938 Nomor 86) Undang-Undang Pembatasan Perusahaan;
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 13. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4724);
- 15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4756);

- 16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
- 17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:
- 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/Per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;
- 28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009;
- 29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba ;
- 31. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/MD/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI ;
- 32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
- 33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Konvensi dan/atau Seminar Dagang ;
- 34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- 35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Kota Kediri Tahun 2003 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tanggal 19 September 2002 Nomor 2 / C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Kediri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
- 3. Walikota adalah Walikota Kediri.
- 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri.
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 6. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau badan usaha dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
- 7. Perizinan adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- 8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk pengunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- 9. Industri kecil adalah jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 10. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi .
- 11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- 12. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

- 13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri.
- 14. Tanda Daftar Industri yang selanjunya disebut TDI adalah tanda daftar yang diberlakukan kepada industri yang telah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984.
- 15. Perluasan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
- 16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- 17. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
- 18. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
- 19. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
- 20. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
- 21. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan pelaksanaannya, dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
- 22. Informasi Perusahaan adalah salinan resmi dan petikan resmi dari daftar perusahaan serta buku informasi perusahaan hasil olahan.
- 23. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- 24. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
- 25. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.

- 26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 27. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 28. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T adalah izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
- 29. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
- 30. Pertokoan adalah jenis pusat perbelanjaan yang terdiri dari beberapa bangunan toko dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan dikelola pelaku usaha atau dikelola sendiri.
- 31. Mall adalah jenis pusat perbelanjaan berupa tempat atau bangunan dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi perorangan, kelompok, perusahaan atau koperasi yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
- 32. Plasa adalah jenis pusat perbelanjaan berupa tempat atau bangunan dalam skala besar yang terdiri dari gedung dan area terbuka untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi perorangan, kelompok, perusahaan atau koperasi yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
- 33. Pusat Perdagangan adalah adalah jenis pusat perbelanjaan berupa tempat atau bangunan dalam skala besar untuk usaha penjualan dan/atau pembelian berbagai macam produk / komoditi perdagangan.
- 34. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
- 35. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- 36. Minimarket adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

- 37. Supermarket adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan antara 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- 38. Hypermarket adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan lebih dari dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- 39. Department Store adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- 40. Perkulakan adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan lebih dari dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara grosir barang konsumsi.
- 41. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

BAB II

PELAYANAN PERIZINAN

- (1) Setiap Perorangan dan/atau Badan Usaha wajib memiliki Izin berdasarkan jenis pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai bidang usahanya.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Bidang Perindustrian, meliputi:
 - 1. IUI;
 - 2. TDI;
 - 3. Izin Perluasan Industri.
 - b. Bidang Perdagangan meliputi:
 - 1. SIUP;
 - 2. TDG;
 - 3. TDP;
 - 4. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran;
 - 5. Informasi Perusahaan;
 - 6. STPW;

- 7. IUP2T;
- 8. IUPP; dan
- 9. IUTM.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Bidang Perindustrian

Paragraf 1 IUI, TDI dan Izin Perluasan

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri di daerah dengan skala investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil atau jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan dibidang perindustrian.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI / TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban memiliki TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan IUI / TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Perusahaan industri yang telah memiliki IUI / TDI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI / TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan terlebih dahulu.
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) diatas kapasitas

produksi yang diizinkan tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang IUI, TDI, dan Izin Perluasan

Pasal 6

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI / Izin Perluasan wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Walikota sesuai dengan izin usaha industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Walikota setiap tahun.
- (3) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Sesuai dengan IUI / Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, perusahaan industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bidang Perdagangan

Paragraf 1 SIUP

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan perdagangan di daerah wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil wajib dimilki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan ;
 - b. Kantor cabang atau kantor perwakilan;
 - c. Perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Usaha perseorangan atau persekutuan ;
 - 2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya ataun anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 - 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

Paragraf 2

TDG

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki dan/atau menguasai gudang di daerah wajib memiliki TDG.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :
 - a. Gudang Kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
 - b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²;
 - c. Gudang Besar dengan luas diatas10.000 m².
- (3) Dikecualikan dari kewajiban memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gudang yang melekat dengan usaha industrinya dan gudang dengan luas kurang dari 36 m².
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

TDP

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma, perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban memiliki TDP adalah:

- a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau persekutuan ; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data untuk dilakukan pembaharuan TDP.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengakibatkan dilakukan pembaharuan TDP adalah sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan ;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan ;
 - d. perubahan alamat perusahaan ;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok ; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, maka TDP-nya dinyatakan batal dengan diterbitkannya Keputusan Pembatalan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan yang TDP-nya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran lagi.

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk perusahaan;

- b. pembubaran perusahaan;
- c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
- d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluarsa atau berakhir ; atau
- e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli.

Paragraf 4

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara pameran dagang yang menyelenggarakan kegiatan pameran di daerah wajib memiliki Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Informasi Perusahaan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi perusahaan.
- (2) Informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinan resmi, petikan resmi daftar perusahaan, atau buku informasi hasil olahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

STPW

Pasal 18

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha waralaba baik sebagai Pemberi Waralaba atau sebagai Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.

- (2) Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan Penerima Waralaba.
- (3) Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan perjanjian waralaba.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh yang bersangkutan atau dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7 IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 19

- (1) Setiap perorangan dan/atau badan yang melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T.
- (2) Setiap peorangan dan/atau badan yang melaksanakan usaha pengelolaan Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan wajib memiliki IUPP.
- (3) Setiap peorangan dan/atau badan yang melaksanakan usaha pengelolaan Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan wajib memiliki IUTM.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diwajibkan memperoleh SIUP.

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (2) Syarat dan ketentuan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Bagian Ketiga

Biaya

Pasal 23

Semua permohonan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dikenakan biaya.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 24

- (1) IUI, TDI dan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 5 ayat (1) berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI / TDI / Izin Perluasan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku selama perusahaan perdagangan masih menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha dan ketentuan yang tercantum dalam SIUP.
- (3) IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku selama perusahaan perdagangan masih menjalankan kegiatan dengan jenis usaha dan pada lokasi yang sama.
- (4) TDG, TDP dan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) berlaku selama tidak ada perubahan data perusahaan sebagaimana tercantum dalam dokumen TDG, TDP dan STPW sebelumnya.

Pasal 25

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.

Informasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku untuk permintaan tiap jenis informasi perusahaan

BAB V

PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN DAN SURAT IZIN YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 27

- (1) Setiap perorangan dan/atau Badan yang telah memiliki izin atau tanda daftar atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 mengalami perubahan data dalam perusahaan wajib melaporkan dan mengajukan permohonan perubahan izin, tanda daftar, atau surat.
- (2) Dalam hal surat izin, tanda daftar, atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 hilang atau rusak, maka pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan penggantian izin, tanda daftar, atau surat tersebut.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan perubahan atau penggantian izin, tanda daftar, atau surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Masa berlaku surat izin, tanda daftar, atau surat yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku surat izin atau tanda daftar atau surat yang diubah atau diganti.

BAB VI

KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

- (1) Walikota menerbitkan izin atau tanda daftar atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Proses penerbitan izin atau tanda daftar atau surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dipenuhi secara lengkap.

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang perindustrian dan perdagangan yang ada di daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan atas izin, tanda daftar, atau surat.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Sanksi pembekuan izin, tanda daftar, atau surat dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi pencabutan izin, tanda daftar, atau surat dikenakan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 32

Dalam hal Pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan izin, tanda daftar, atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 huruf a, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2), dipidana penjara atau denda sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan;
 - g. menyuruh berhenti da/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan /atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua jenis perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan dengan jenis usaha dan pada lokasi yang sama sampai batas masa izinnya dan sesudahnya diganti atau didaftar ulang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 28 Maret 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri pada tanggal 28 Juli 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan dan penggalian potensi daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya secara sah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur jenis-jenis retribusi daerah selain yang tersebut dalam undang-undang tersebut diberi batas berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu diganti dan cukup memuat regulasi perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan saja.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan terlaksana dengan baik dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan dibidang perindustrian adalah :

- a. Industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
- b. Industri minuman beralkohol;
- c. Industri teknologi tinggi yang strategis;
- d. Industri kertas berharga;
- e. Industri senjata dan amunisi ; dan
- f. Industri yang lokasinya lintas provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Bentuk usaha lainnya" adalah bentuk-bentuk perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam PT, Koperasi, CV dan Firma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Ayat (3)
```

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Usaha waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki ciri khas usaha;
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan ;
- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan ;
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan ; dan
- f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian waralaba sekurang-kurangnya memuat klausula :

- a. Nama dan alamat para pihak ;
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Hak dan kewajiban para pihak ;
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba ;
- f. Wilayah usaha;
- g. Jangka waktu perjanjian;
- h. Tata cara pembayaran imbalan ;
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris ;

- j. Penyelesaian sengketa ; dan
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Perubahan data perusahaan dan/atau kegiatan usaha meliputi yaitu perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, dan jenis barang/jasa dagang utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4